Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PERSELINGKUHAN ANGGOTA KEPOLISIAN

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN CASES OF INFIDELITY OF POLICE MEMBERS

Pardi Musa, Kamaruddin dan Huzaiman

Universitas Muhammadiyah Kendari

Korespondensi Penulis : huzaiman@umkendari.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Musa, Padi, Kamaruddin dan Huzaiman. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Perselingkuhan Anggota Kepolisian*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan *restorative justice* dalam kasus perselingkuhan yang melibatkan anggota kepolisian. Pendekatan tradisional yang bersifat retributif sering kali tidak efektif dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga diperlukan alternatif yang lebih konstruktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *doctrinal* dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dapat membantu memperbaiki hubungan antar anggota dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi. Pendekatan ini mendorong dialog dan rekonsiliasi, sehingga semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Tantangan dalam penerapan *restorative justice* di kepolisian meliputi budaya institusi yang hierarkis dan stigma negatif terkait perselingkuhan.

Kata Kunci: Anggota Kepolisian, Perselingkuhan, Restorative Justice

ABSTRACT

This study examines the application of restorative justice in cases of infidelity involving members of the police. Traditional retributive approaches are often ineffective in resolving these problems, so more constructive alternatives are needed. This research uses a doctrinal research method with a conceptual approach. The results show that the application of restorative justice can help improve relationships between members and restore public trust in institutions. This approach encourages dialogue and reconciliation, enabling all parties involved to participate in the settlement process. Challenges in implementing restorative justice in the police include hierarchical institutional culture and negative stigmas related to infidelity.

Keywords: Infidelity, Police Members, Restorative Justice

A. PENDAHULUAN

Perselingkuhan merupakan salah satu permasalahan yang sering kali dihadapi dalam hubungan interpersonal, dan ketika hal ini terjadi dalam konteks anggota kepolisian, dampaknya bisa sangat luas. Anggota kepolisian diharapkan untuk menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, menjaga norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Namun, ketika mereka terlibat dalam tindakan perselingkuhan, tidak hanya reputasi individu yang tercemar, tetapi juga citra institusi penegak hukum sebagai keseluruhan. Hal ini menciptakan dilema moral dan etika yang kompleks, yang perlu dianalisis lebih dalam.

Perselingkuhan dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional, tidak hanya bagi individu yang terlibat tetapi juga bagi keluarga dan rekan kerja. Dalam institusi kepolisian, di mana disiplin dan integritas sangat dijunjung tinggi, perselingkuhan dapat merusak kepercayaan dan moral di antara anggota. Ketika anggota kepolisian terjerat dalam skandal perselingkuhan, ini bisa memicu pengunduran diri, pemecatan, atau sanksi lainnya yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keseluruhan tim dan operasional institusi.

Dalam banyak kasus, penanganan perselingkuhan oleh institusi sering kali berfokus pada pendekatan retributif. Pendekatan ini biasanya melibatkan sanksi disipliner yang ketat, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima.[1] Namun, pendekatan ini sering kali gagal untuk menyelesaikan akar masalah dan tidak mempertimbangkan dampak emosional yang dialami oleh seluruh pihak yang terlibat.[2] Sebaliknya, pendekatan ini dapat memperburuk konflik dan meningkatkan rasa ketidakpuasan di dalam institusi.

Sanksi yang dijatuhkan tanpa dialog dan pemahaman yang mendalam mengenai situasi yang dihadapi dapat menyebabkan rasa tidak adil dan penolakan di kalangan anggota. Ketika anggota merasa bahwa mereka tidak dipahami atau didengar, ini dapat berkontribusi pada lingkungan kerja yang tidak sehat dan merusak hubungan di antara rekan kerja. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mencari alternatif yang lebih konstruktif dalam menangani isu perselingkuhan di antara anggota kepolisian.

---

[1] Abubakar Iskandar, *Studi Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Melalui Pendekatan Sosiologi Di Wilayah Bogor*, Satwika, Vol.8, No.2 (Oktober 2024), p.448-61.

[2] Nabilla N. Afifah, *Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan*, Syntax Idea, Vol.6, No.6 (2024), p.2804-16.

Restorative justice merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan dan reparasi kerugian yang dialami oleh semua pihak yang terlibat.[3] Berbeda dengan pendekatan retributif, *restorative justice* fokus pada dialog dan rekonsiliasi, di mana pelaku, korban, dan masyarakat dapat terlibat dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini mengakui bahwa pelanggaran tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada komunitas dan institusi.

Dalam konteks perselingkuhan di kepolisian, penerapan *restorative justice* dapat memberikan ruang bagi anggota untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, serta membantu mereka untuk bertanggung jawab dan memperbaiki hubungan yang rusak. Melalui proses ini, semua pihak dapat berpartisipasi dalam mendiskusikan dampak yang ditimbulkan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. *Restorative justice* tidak hanya mengarahkan pada penyelesaian konflik, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang positif di masa depan.[4]

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan *restorative justice* dalam kasus perselingkuhan di kalangan anggota kepolisian. Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta dampak yang ditimbulkan baik bagi individu yang terlibat maupun bagi institusi secara keseluruhan. Dengan melakukan analisis mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi lembaga kepolisian dan pembuat kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam memahami penerapan *restorative justice* dalam konteks yang lebih luas. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi lembaga kepolisian dan pembuat kebijakan tentang pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam menangani isu-isu sensitif yang berkaitan dengan perilaku anggota mereka.

---

[3] Syah Awaluddin, *Keadilan Restoratif : Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (Januari 2024), p.24-42.

[4] Henny Saida Flora, *Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana*, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No.2 (Juli-Desember 2023), p.1933-48.

Dengan mendorong penggunaan *restorative justice*, diharapkan institusi kepolisian dapat memperbaiki citra dan kepercayaan publik, meningkatkan moral di kalangan anggota, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama, membantu memperluas pemahaman tentang dampak dari pendekatan *restorative justice* dalam konteks hukum dan sosial.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus perselingkuhan

Penerapan *restorative justice* dalam konteks kasus perselingkuhan, terutama yang melibatkan anggota kepolisian, semakin menarik perhatian dalam kajian hukum di Indonesia. *Restorative justice* adalah pendekatan alternatif untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan, serta berfokus pada pemulihan hubungan dan kerugian yang ditimbulkan daripada semata-mata menghukum pelaku.[5] Hal ini penting dalam kasus perselingkuhan, di mana dampak sosial dan emosional dapat sangat besar, baik bagi korban maupun pelaku, serta untuk lingkungan sosialnya.

Salah satu prinsip utama dari *restorative justice* adalah mengutamakan dialog dan mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks perselingkuhan, ini bisa melibatkan upaya untuk memperbaiki hubungan antara pasangan yang berselingkuh dan pasangan yang dirugikan, dengan melibatkan mediator profesional.[6] Taqiuddin dan Risdiana mencatat bahwa tantangan dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia adalah kekurangan pemahaman di kalangan penegak hukum mengenai pentingnya pendekatan ini, sehingga kesadaran akan keuntungan dari penyelesaian nonpunitif belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik penegakan hukum.[7]

---

[5] Septa Candra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.2, No.2 (Agustus 2013), p.263.

[6] Habibul U. Taqiuddin dan Risdiana Risdiana, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan*, Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Vol.6, No.1 (Januari 2022).

[7] Arilasman Cornelius dan Beniharmoni Harefa, *Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Yuridis, Vol.8, No.1 (Juni 2021), p.83.

Keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam kasus perselingkuhan bergantung pada kesiapan semua pihak untuk terlibat dalam proses tersebut. Hal ini termasuk mempersiapkan sumber daya manusia dari kalangan penegak hukum agar mereka dapat menjalankan proses ini secara efektif. Proses penyelesaian yang efektif akan membutuhkan kolaborasi yang baik antara penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat.[8] Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kedudukan dan hak masing-masing pihak dihormati dalam proses mediasi, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika pelaku adalah anggota kepolisian.

Selain itu, *restorative justice* juga berpotensi untuk mengurangi stigma sosial yang seringkali melekat pada pelaku tindak pidana, seperti perselingkuhan. Proses yang bersifat restoratif memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab secara pribadi tanpa harus melalui proses hukum yang stigma, yang bisa berujung pada pembatasan sosial bagi mereka.[9] Ini sangat relevan dalam hal pelaku yang merupakan anggota kepolisian, di mana reputasi dan kepercayaan publik merupakan elemen kritis.

Secara teoretis, keadilan restoratif bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat dan memperkuat jaringan sosial agar dapat menangani isu-isu sensitif seperti perselingkuhan dengan lebih mencerahkan dan membangun solidaritas, daripada konfrontasi yang dapat memperburuk situasi.[10,11] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan pemulihan yang berkelanjutan dan mengurangi kemungkinan terulangnya perbuatan serupa di masa depan.[12]

---

[8] Shinta N. Ramadhanti, *Konsep Restorative Justice dalam Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia dengan Hukum Islam*, Peshum, Vol.1, No.4 (Juni 2022), p.417-23.

[9] Raflisyah S. Dwianto dan Ismawati Septiningsih, *Pendekatan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Penyalahgunaan Narkotika*, Verstek, Vol.12, No.2 (Agustus 2024), p.72.

[10] Candra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*.

[11] Taqiuddin dan Risdiana, *Ibid*..

[12] Aprison Haga, Nikolas Manu dan Deddy R. C. Manafe, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Berorientasi pada Restorative Justice*, Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Vol.3, No.2 (Juni 2023), p.597-605.

Kendati demikian, ada beberapa tantangan dalam penerapan *restorative justice*, terutama dalam konteks hukum formal. Lingkungan hukum yang ada seringkali berorientasi pada sanksi, dan dibutuhkan reformasi hukum untuk mengakomodasi praktik *restorative justice* secara lebih luas di tataran hukum.[13] Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terkait untuk berkolaborasi dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung penerapan *restorative justice*, termasuk dalam situasi yang rumit seperti kasus perselingkuhan.

Penerapan *restorative justice* dalam Perkara Perselingkuhan yang melibatkan anggota kepolisian di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan dan pedoman yang bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan responsif. Rekrutmen anggota kepolisian untuk melibatkan praktik *restorative justice* dalam penyelesaian masalah hukum ini menunjukkan perubahan signifikan dalam cara penegakan hukum mendekati pelanggaran.[14] Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta mendorong komunikasi yang produktif, bukan sekadar memberi hukuman.

Salah satu regulasi yang relevan adalah Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana dalam Lingkungan Polri. Peraturan ini menekankan penggunaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan perkara, terutama dalam kasus yang melibatkan anggota kepolisian.[15] Pendekatan ini memungkinkan pelaku dan korban untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Berbeda dengan mekanisme peradilan tradisional yang sering bersifat represif, *restorative justice* mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi, sehingga diharapkan dapat mengurangi stigma sosial bagi pelaku yang terlibat.

---

[13] Satriyo B. Arianto dan Wulandari R. Ramadhani, *Eksekusi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Anak Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.5, No.2 (Juni 2022), p.232-47.

[14] Muhammad Firdaus, Chryshnanda Dwilaksana dan Muhammad Daffa Auliarizky Onielda, *Shifting Polri's Law Enforcement Strategy: Restorative Justice for Public Trust*, Jurnal Media Hukum, Vol.30, No.2 (Oktober 2023), p.153-70.

[15] Dwiki Oktobrian, dkk., *The Harmonization of Restorative Justice Regulation in Investigation and Prosecution*, in Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2023, p.602-14. (ISBN: 978-2-38476-164-7).

2. Dampak Penerapan *Restorative Justice* terhadap Hubungan Antar Anggota Kepolisian dan Publik

Penerapan *restorative justice* dalam konteks hubungan antara anggota kepolisian dan publik memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran, bukan sekadar menghukum pelaku. Dalam konteks kepolisian, ini membuka peluang untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, sambil juga menciptakan keadilan yang lebih manusiawi.[16]

Salah satu efek positif dari penerapan *restorative justice* adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepolisian. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dan memberi suara kepada mereka, polisi menunjukkan mereka menghargai partisipasi masyarakat.[17] Hal ini dapat mengurangi ketegangan antara masyarakat dan polisi, yang sering muncul akibat tindakan represif atau perlakuan yang dirasakan tidak adil. Ketika masyarakat melihat polisi sebagai mediator yang menjembatani masalah, mereka cenderung lebih percaya dan mendukung inisiatif kepolisian dalam menerapkan hukum.[18]

Namun, ada tantangan dalam implementasi *restorative justice* yang bisa berdampak negatif terhadap hubungan ini. Misalnya, jika tidak dikelola dengan baik, proses *restorative justice* dapat muncul sebagai alat legitimasi untuk menghindari penegakan hukum yang lebih ketat terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. Hal ini berpotensi memperburuk persepsi negatif masyarakat terhadap polisi, terutama jika masyarakat merasa bahwa keadilan tidak diterapkan secara adil.[19] Pendekatan ini harus seimbang antara melindungi keadilan bagi korban dan memastikan akuntabilitas pelaku, termasuk di kalangan anggota kepolisian.[20]

---

[16] Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al-Adl, Vol.10, No.2 (Agustus 2018), p.173.

[17] Taqiuddin dan Risdiana, *Ibid*..

[18] Mishbahul Ummah Al-Ghony dkk., *Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Gorontalo Law Review, Vol.7, No.1 (April 2024), p.85.

[19] Siti Aminah dan Ony Rafsanjani, *Implementasi Restorative Justice untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik*, Restorative, Vol.1, No.1 (Oktober 2023), p.55-73.

[20] Bagus Setyawan, Retna Safriliana dan Diana Zuhroh, *Dampak Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Kepolisian Resort Blitar*, JCS, Vol.2, No.8 (Agustus 2023), p.1292-1302.

Evaluasi efek penerapan *restorative justice* juga mencakup kekhawatiran mengenai kemampuan anggota kepolisian untuk menangani mediasi dengan baik. Penegakan prinsip *restorative justice* perlu pelatihan dan pemahaman mendalam mengenai keadilan restoratif dalam konteks penegakan hukum. Jika polisi tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan ini, maka proses mediasi dan penyelesaian konflik dapat berakhir dengan tidak efektif, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian yang lebih besar dalam hubungan dengan publik.[21]

Kehadiran program-program *restorative justice* yang berbasis komunitas juga berdampak pada pencegahan kejahatan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan dialog antara kepolisian dan masyarakat, tetapi juga menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik untuk menangani isu-isu sosial yang mendasari kejahatan.[22] Dengan menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa terdengar dan terlibat, potensi untuk mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan rasa aman dalam komunitas dapat meningkat. Ini adalah keuntungan yang saling menguntungkan bagi polisi dan masyarakat, karena hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

Secara keseluruhan, penerapan *restorative justice* memperkuat hubungan antara anggota kepolisian dan publik jika dilakukan dengan benar. Namun, penting bagi semua pihak untuk menyadari tantangan dan potensi kesalahan yang dapat muncul. Optimalisasi proses *restorative justice* akan membutuhkan sinergi yang kuat antara kebijakan, pelatihan bagi penegak hukum, dan keterlibatan aktif dari masyarakat.[23,24] Melalui pendekatan yang hati-hati dan terencana, keadilan restoratif dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun kembali kepercayaan dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

---

[21] Suartini, Maslihati N. Hidayati dan Anna Maryam, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.2 (Desember 2024), p.429-41.

[22] Derby Deromero, dkk., *Implementasi Konsep Restorative Justice terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif*, Ijlj, Vol.1, No.4 (Juni 2024), p.7.

[23] Arsya Y. Zahra, dkk., *Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Usm Law Review, Vol.6, No.3 (Desember 2023), p.1250-61.

[24] Abdurahman Sidik dan Elvi Soeradji, *Implementasi Singer (Denda Adat) sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice pada Masyarakat Adat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara*, Action Research Literate, Vol.8, No.6 (Juni 2024).

3. Tantangan dan Peluang Penerapan Restorative Justice

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan memiliki tantangan signifikan, namun juga membuka peluang untuk perbaikan yang dapat memperkaya interaksi antara sistem hukum formal dan masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam penerapan *restorative justice* adalah adanya resistensi dari dalam sistem hukum itu sendiri, yang seringkali berakar pada paradigma retributif yang mendominasi proses peradilan pidana.[25,26,27] Paradigma ini membuat banyak penegak hukum enggan untuk mengadopsi metode penyelesaian yang lebih restoratif, karena pandangan yang mendalam terhadap hukum lebih menekankan pada hukuman dibandingkan dengan perbaikan hubungan sosial.

Kendala lain yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran di kalangan publik dan bahkan di antara penegak hukum tentang prinsip-prinsip *restorative justice*.[28,29] Banyak orang masih melihatnya sebagai konsep asing dalam konteks penegakan hukum tradisional, yang dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam proses penyelesaian kasus melalui pendekatan ini. Selain itu, proses pelatihan yang sesuai untuk penegak hukum dan mediator juga masih kurang, sehingga mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menerapkan *restorative justice* secara efektif.[30]

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat potensi besar untuk melakukan perbaikan terhadap sistem. Salah satu peluang adalah dengan peningkatan pelatihan dan edukasi bagi penegak hukum dan masyarakat untuk memahami nilai-nilai *restorative justice* dan bagaimana cara kerjanya dalam praktik.

---

[25] Arief dan Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.

[26] Taqiuddin dan Risdiana, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan.*

[27] William R. Wood dan Masahiro Suzuki, *Four Challenges in the Future of Restorative Justice*, Victims & Offenders, Vol.11, No.1 (Februari 2016), p.149-72.

[28] Yoan B. Runtunuwu dan Fatimah Hs, *Implementation of the Attorney General Regulation of Republic Indonesia No.15 of 2020 on Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice at the High Prosecutor's Office*, Technium Social Sciences Journal, Vol.49, No.1 (Oktober 2023), p.140-46.

[29] Kartika A. Putri, Hartiwiningsih Hartiwiningsih dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Implications of Restorative Justice in Juvenile Criminal Law and the State Economy*, Atlantis Press, 2024, p.528-33. (ISBN: 978-2-38476-218-7).

[30] Virginia P. García, *The Enforcement of Restorative Justice in Indonesian Criminal Law*, Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Vol.28, No.1 (2020).

Program-program pelatihan dapat disertai dengan kampanye kesadaran publik untuk menjelaskan manfaat dari pendekatan ini serta bagaimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam prosesnya.[31,32] Ini dapat menciptakan jaringan dukungan yang kuat antara penegak hukum dan masyarakat, yang berkontribusi pada sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif.

Penerapan *restorative justice* di kalangan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga menunjukkan peluang penting untuk mengurangi stigma dan meningkatkan integrasi sosial. Dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk terlibat dalam proses penyelesaian yang tidak menghukum mereka secara menyeluruh, mereka bisa lebih baik diperkenalkan kembali ke dalam masyarakat dan mengurangi kemungkinan terulangnya pelanggaran.[33] Pendekatan ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan individu anak tetapi juga untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Terlepas dari tantangan yang ada, keterlibatan organisasi nonpemerintah (NGO) juga dapat membantu mendukung implementasi *restorative justice* dengan memberikan sumber daya, pengetahuan, dan dukungan komunitas yang diperlukan.[34] Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan NGO, ada potensi untuk menciptakan model restorative justice yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks sosial Indonesia.

C. PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus perselingkuhan yang melibatkan anggota kepolisian dapat memberikan solusi yang lebih konstruktif dibandingkan dengan pendekatan retributif yang sering kali digunakan. Melalui dialog dan rekonsiliasi, semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan komunitas, dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian.

---

[31] Adwi M. Hadi, Anik Iftitah, dan Syahrul Alamsyah, *Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity*, Mulawarman Law Review, Vol.8, No.1 (Juni 2023), p.32-44..

[32] Yusrizal, Romi Asmara dan Hadi Iskandar, *Penerapan Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.16, No.2 (Juli-Desember 2021), p.320-32.

[33] *Ibid.*,

[34] Caroline M. Petrilla, dkk., *Healing Lives and Communities: How Can NGOs Support Restorative Justice Involving Youth*, Journal of Applied Juvenile Justice Services, 2020, p.1-27. (DOI: 10.52935/20.16520).

Hal ini tidak hanya membantu memperbaiki hubungan antar anggota, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Meskipun demikian, salah satu tantangan utama dalam penerapan *restorative justice* adalah adanya resistensi dari dalam sistem hukum itu sendiri, yang seringkali berakar pada paradigma retributif yang mendominasi proses peradilan pidana. Paradigma ini membuat banyak penegak hukum enggan untuk mengadopsi metode penyelesaian yang lebih restoratif, karena pandangan yang mendalam terhadap hukum lebih menekankan pada hukuman dibandingkan dengan perbaikan hubungan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan dan edukasi bagi penegak hukum dan masyarakat untuk memahami nilai-nilai *restorative justice* dan bagaimana cara kerjanya dalam praktik. Program-program pelatihan dapat disertai dengan kampanye kesadaran publik untuk menjelaskan manfaat dari pendekatan ini serta bagaimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam prosesnya. Ini dapat menciptakan jaringan dukungan yang kuat antara penegak hukum dan masyarakat, yang berkontribusi pada sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Afifah, Nabilla N.. *Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan*. Syntax Idea. Vol.6. No.6 (Juni 2024).

Al-Ghony, Mishbahul Ummah, Andy Usmina Wijaya dan Fikri Hadi. *Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.* Gorontalo Law Review. Vol.7. No.1 (April 2024).

Aminah, Siti dan Ony Rafsanjani. *Implementasi Restorative Justice untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik*. Restorative. Vol.1. No.1 (Oktober 2023).

Arianto, Satriyo B. dan Wulandari R. Ramadhani. *Eksekusi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Anak Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice*. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol.5. No.2 (Juni 2022).

Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.10. No.2 (Agustus 2018).

Awaluddin, Syah. *Keadilan Restoratif : Konsep Dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (Januari 2024).

Candra, Septa. *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.2. No.2 (Agustus 2013).

Cornelius, Arilasman dan Beniharmoni Harefa. *Penerapan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Yuridis. Vol.8. No.1 (Juni 2021).

Deromero, Derby, dkk.. *Implementasi Konsep Restorative Justice terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif*. Ijlj. Vol.1. No.4 (Juni 2024).

Dwianto, Raflisyah S., dan Ismawati Septiningsih. *Pendekatan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Penyalahgunaan Narkotika*. Verstek. Vol.12. No.2 (Agustus 2024).

Flora, Henny Saida. *Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Vol.5. No.2 (Juli-Desember 2023).

Firdaus, Muhammad. Chryshnanda Dwilaksana dan Muhammad Daffa Auliarizky Onielda. *Shifting Polri's Law Enforcement Strategy: Restorative Justice for Public Trust*. Jurnal Media Hukum. Vol.30. No.2 (Oktober 2023).

García, Virginia P.. *The Enforcement of Restorative Justice in Indonesian Criminal Law*. Jurnal Ilmiah Hukum Legality. Vol.28. No.1 (2020).

Hadi, Adwi M., Anik Iftitah, dan Syahrul Alamsyah. *Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity*. Mulawarman Law Review. Vol.8. No.1 (Juni 2023).

Haga, Aprison, Nikolas Manu, dan Deddy R. C. Manafe. *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Berorientasi pada Restorative Justice*.

Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. Vol.3. No.2 (Juni 2023).

Iskandar, Abubakar. *Studi Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Melalui Pendekatan Sosiologi di Wilayah Bogor*. Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial. Vol.8. No.2 (Oktober 2024).

Oktobrian, Dwiki, dkk.. *The Harmonization of Restorative Justice Regulation in Investigation and Prosecution*, in Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2023. (ISBN: 978-2-38476-164-7).

Petrilla, Caroline M., dkk.. *Healing Lives and Communities: How Can NGOs Support Restorative Justice Involving Youth*. Journal of Applied Juvenile Justice Services. 2020. (DOI: 10.52935/20.16520).

Putri, Kartika A., Hartiwiningsih Hartiwiningsih dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. *Implications of Restorative Justice in Juvenile Criminal Law and the State Economy*. Atlantis Press. 2024. (ISBN: 978-2-38476-218-7).

Ramadhanti, Shinta N.. *Konsep Restorative Justice dalam Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia dengan Hukum Islam*. Peshum. Vol.1. No.4 (Juni 2022).

Runtunuwu, Yoan B., dan Fatimah Hs. *Implementation of the Attorney General Regulation of Republic Indonesia No.15 of 2020 on Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice at the High Prosecutor's Office*. Technium Social Sciences Journal. Vol.49. No.1 (Oktober 2023).

Setyawan, Bagus, Retna Safriliana dan Diana Zuhroh. *Dampak Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Kepolisian Resort Blitar*. JCS. Vol.2. No.8 (Agustus 2023).

Sidik, Abdurahman dan Elvi Soeradji. *Implementasi Singer (Denda Adat) sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice pada Masyarakat Adat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara*. Action Research Literate. Vol.8. No.6 (Juni 2024).

Suartini, Maslihati N. Hidayati dan Anna Maryam. *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.2 (Desember 2024).

Taqiuddin, Habibul U. dan Risdiana Risdiana. *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan*. Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan). Vol.6. No.1 (Januari 2022).

Wood, William R. dan Masahiro Suzuki. *Four Challenges in the Future of Restorative Justice*. Victims & Offenders. Vol.11. No.1 (Februari 2016).

Yusrizal, Romi Asmara dan Hadi Iskandar. *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.16. No.2 (Juli-Desember 2021).

Zahra, Arsya Y., dkk.. *Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Usm Law Review. Vol.6. No.3 (Desember 2023).

Sumber Hukum

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana dalam Lingkungan Polri.